

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN INTEGRASI (SI-PINTAR) UNTUK MENGURANGI OVER KAPASITAS PADA LAPAS TASIKMALAYA

Penulis 1

Harry Ramdhani Hadianto / Universitas Mayasari Bakti
harryrhadiano@email.com

Penulis 2

Riki Nugraha / Universitas Mayasari Bakti
email@email.com

Abstrak:

Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengeluarkan sebuah kebijakan pemberian hak integrasi yang diharapkan mampu untuk mengurangi permasalahan kelebihan kapasitas (over capacity). Pemberian hak integrasi merupakan Langkah yang cukup strategis untuk mengurangi kelebihan kapasitas pada lapas Lapas Kelas IIB Tasikmalaya adalah tempat yang bisa melindungi seluruh warga binaan seperti warga negara lainnya. Akan tetapi over kapasitas menjadi suatu permasalahan pada Lapas. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Metode Waterfall. Lapas Kelas IIB Tasikmalaya hanya mempunyai 24 kamar. Jumlah kamar tersebut idealnya hanya cukup menampung 88 orang. Akan tetapi pada kenyataannya, setiap periode berjalan terus mengalami penambahan jumlah penghuni, seperti yang dijelaskan sebelumnya jumlah penghuni per Januari 2024 adalah 429 WBP sehingga terjadi over kapasitas sebanyak 488%. Tentunya ini adalah sesuatu hal yang serius dan segera diatasi, karena apabila over kapasitas maka pelaksanaan pembinaan tentu tidak akan maksimal. Lapas Kelas IIB Tasikmalaya harus bisa mengatur beberapa strategi untuk menanggulangi over kapasitas. Salah satunya dengan membuat sebuah inovasi untuk mengurangi over kapasitas yaitu dengan optimalisasi pelayanan integrasi dengan implementasi Sistem Informasi Pelayanan Integrasi di Lapas Tasikmalaya (SI-PINTAR). Dengan semakin cepat keluarga mengurus pengusulan proses integrasi maka narapidana bisa mendapatkan haknya yaitu bisa keluar dari Lapas setelah menjalani 2/3 masa tahanan. Maka hal ini bisa mengurangi jumlah narapidana di Lapas Kelas IIB Tasikmalaya.

Kata kunci: Integrasi, Pembinaan, Over Kapasitas

Abstract:

Integration Service Information System Design (Si-Pintar) To Reduce Over Capacity In Lapas Tasikmalaya. The Director General of Corrections issued a policy granting integration rights which is expected to be able to reduce the problem of overcapacity. Granting integration rights is a strategic step to reduce overcapacity in Lapas Kelas IIB Tasikmalaya is a place that can protect all inmates like other citizens. However, overcapacity is a problem in prisons. The research method used in this study is the Waterfall Method. Lapas Kelas IIB Tasikmalaya only has 24 rooms. The number of rooms is ideally only enough to accommodate 88 people. However, in reality, each period continues to experience an increase in the number of

residents, as previously explained, the number of residents as of January 2024 was 429 WBP so that there was an overcapacity of 488%. Of course, this is something serious and must be addressed immediately, because if it is overcapacity, the implementation of guidance will certainly not be optimal. Lapas Kelas IIB Tasikmalaya must be able to regulate several strategies to overcome overcapacity. One of them is by creating an innovation to reduce overcapacity, namely by optimizing integration services with the implementation of the Integration Service Information System Lapas Tasikmalaya (SI-PINTAR). With the faster the family takes care of the integration process proposal, the prisoners can get their rights, namely being able to leave the prison after serving 2/3 of their sentence. So this can reduce the number of prisoners in Lapas Kelas IIB Tasikmalaya

Keywords: *Integration, Coaching, Over Capacity*

PENDAHULUAN

Pemanfaatan teknologi informasi di berbagai bidang tentunya sangat membantu organisasi untuk memperoleh tujuan yang diharapkan. Dengan adanya bantuan teknologi informasi akan mempermudah dan mempercepat dalam pemberian pelayanan serta meningkatkan kinerja. Seiring dengan perkembangan era digital, organisasi harus mampu bermigrasi ke arah cara-cara baru agar bekerja lebih efektif, lebih efisien dan lebih produktif. Begitupun pelayanan publik di sektor pemerintahan terus mengalami perubahan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri

Kehakiman RI No. M.04.PT.07.03. Tahun 1985 bernama Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tasikmalaya yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Departemen Kehakiman dibidang Penahanan untuk kepentingan penyidik, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan. Pada tahun 2003 terjadi perubahan status Rutan menjadi Lapas. Berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No. M.05.PR.07.03 Tahun 2003 tanggal 16 April 2003 status Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tasikmalaya berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi di Lapas Tasikmalaya. Lapas Kelas IIB tidak hanya ditempati oleh tahanan yang sedang dalam proses persidangan, akan tetapi juga menampung para terdakwa yang telah menerima putusan hakim sebagai kekuatan hukum tetap yang kemudian statusnya berubah menjadi narapidana. Lapas Kelas IIB Tasikmalaya hanya

mempunyai 24 kamar. Jumlah kamar tersebut idealnya hanya cukup menampung 88 orang. Akan tetapi pada kenyataannya, setiap periode berjalan terus mengalami penambahan jumlah penghuni, seperti yang dijelaskan sebelumnya jumlah penghuni adalah 429 WBP sehingga terjadi over kapasitas sebanyak 488%. Tentunya ini adalah sesuatu hal yang serius dan segera diatasi, karena apabila over kapasitas maka pelaksanaan pembinaan tentu tidak akan maksimal.

Over kapasitas sendiri melahirkan sebuah persoalan baru dimana kerap terjadi kejahatan-kejahatan baru di lapas perkelahian, kerusakan, pemberontakan, peredaran narkoba, homoseksual, penularan berbagai jenis penyakit seperti aids dan kulit serta berbagai dampak lainnya. Selain dampak di atas, program pembinaan yang akan diberikan kepada narapidana menjadi kurang efektif.

Optimalisasi peningkatan pelayanan Integrasi (Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat) merupakan langkah strategis dalam mengatasi masalah “over capacity” di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan segera mengurus integrasi Ketika persyaratan sudah dipenuhi maka narapidana bisa keluar

dari Lapas setelah menjalani 2/3 dari hukuman. Akan tetapi narapidana maupun keluarga narapidana terkadang tidak mengetahui informasi mengenai integrasi. Bahkan beberapa keluarga narapidana terkendala dengan biaya dan waktu untuk menyerahkan beberapa persyaratan integrasi secara langsung ke Lapas sehingga proses integrasi tidak diurus. Banyaknya napi yang berasal dari luar kota menyebabkan pengurusan dokumen persyaratan menjadi lamban serta tidak efektif dan efisien. Dengan demikian dibutuhkan optimalisasi pada proses integrasi tersebut. Selain itu dibutuhkan sistem informasi untuk pengajuan proses integrasi agar keluarga narapidana bisa dengan mudah mengajukan persyaratan integrasi dimana saja dan menghemat biaya proses pengusulan serta mempercepat pelayanan integrasi.

Penelitian terdahulu mengenai over kapasitas salah satunya adalah jurnal yang berjudul “Faktor Penyebab Akibat serta Upaya Penanggulangan Overkapasitas Di Rutan Kelas II B Kupang oleh Yunita Inoriti Koy. Pada karya ilmiah ini dapat disimpulkan kejahatan yang paling banyak terjadi yakni tipikor, pencurian dan tindak asusila. Semakin banyak yang melakukan pidana dan

tidak disertai dengan jumlah daya tampung (kapasitas) yang meningkat dari rutan akan menjadikan tidak mencukupi kapasitas yang ada. Dampak dari over kapasitas yang terjadi yakni kurangnya personil baik dalam penjagaan maupun personil registrasi, ada juga gesekan kekerasan antara penghuni dengan penghuni bahkan pernah terjadi gesekan kekerasan antara penghuni dan personil penjagaan.

Oleh sebab itu, maka diperlukan strategi penanggulangan over kapasitas sebagai langkah upaya pencegahan pengulangan tindak pidana di Lapas Kelas IIB Tasikmalaya dengan melakukan sebuah penelitian dengan membuat Sistem Informasi Pelayanan Integrasi (SI-PINTAR) di Lapas Tasikmalaya.

KAJIAN LITERATUR

Berikut beberapa penelitian mengenai over kapasitas dan integrasi:

Jurnal Ke-1

Judul : Over Kapasitas pada Lembaga Perasyarakatan (Lapas)
 Penulis : Nethan Meylane Dkk
 Tahun : 2023
 Rangkuman :
 Over kapasitas bukan hanya terjadi dikarenakan warga negara yang memiliki

kesadaran atas hukum yang rendah. Tetapi negara juga memiliki peran yang cukup besar dalam mengatasi over kapasitas melalui alat-alat negara yang terkait seperti kementerian dan kepolisian. Oleh karena itu, solusi yang diusulkan adalah mempertimbangkan alternatif untuk pidana penjara dan mengedepankan pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan ini telah berhasil diimplementasikan oleh kepolisian dalam beberapa kasus. Dengan demikian, pada jurnal pertama ini penulis mengharapkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah over kapasitas di Lapas dan memberikan dasar untuk mengurangnya di Indonesia

Jurnal Ke-2

Judul : Faktor Penyebab Akibat Dan Upaya Penanggulangan Overkapasitas Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kupang
 Penulis : Yunita Inoriti Koy dkk
 Tahun : 2023
 Rangkuman :
 Pada jurnal ini dapat disimpulkan kejahatan yang paling banyak terjadi yakni tipikor, pencurian dan tindak asusila. Semakin banyak orang melakukan tindak pidana tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah daya tampung (kapasitas) dari Rumah Tahanan Negara sehingga kapasitas yang sudah ada

tidak lagi mencukupi, akibat proses pembinaan terhadap pelaku tindak pidana tidak berjalan sebagaimana mestinya. Upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi over kapasitas di Rumah Tahanan Negara yakni: Unit pelaksana Tugas Rumah Tahanan Negara Klas II B Kupang pun secara bertahap mengusahakan memindahkan para Tahanan yang telah mendapatkan putusan Inkras menjadi Narapidana untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ke Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Kupang.

Jurnal Ke-3

Judul : Dampak Over Kapasitas Terhadap Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor

Penulis : Meliarsyah Dkk

Tahun : 2024

Rangkuman :

Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor dalam mengatasi over kapasitas diantaranya yaitu, dengan melakukan pendekatan secara personal kepada warga binaan pemasyarakatan, baik dengan memberi empati kepada para penghuni dan memberikan dorongan agar mereka merasa aman, nyaman, dan tenteram selama berada di Lembaga Pemasyarakatan.

Kemudian perlu dibuatkan suatu perencanaan yang strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut secara akurat. Dengan melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat umum, sehingga tindak kejahatan ditengah-tengah masyarakat semakin berkurang. Peranan masyarakat dalam mendukung upaya-upaya mengatasi over kapasitas merupakan kunci bagi keberhasilan terlaksananya proses Pemasyarakatan. Dengan demikian, maka pengkondisian masyarakat merupakan tugas yang tidak boleh dikesampingkan dalam sistem pemasyarakatan. Selain itu, pemenuhan hak-hak dari Warga Binaan Pemasyarakatan juga menjadi salah satu upaya yang harus dilakukan dalam upaya mengatasi over kapasitas yang selama ini terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor.

Jurnal Ke-4

Judul : Kajian Terhadap Cara Penanganan Over Kapasitas Pada Beberapa Lapas Di Indonesia

Penulis : Taufiq Rahmadi Dkk

Tahun : 2023

Rangkuman :

Over kapastitas merupakan suatu hal yang sangat kompleks dan apabila tidak cepat di selesaikan akan dapat menjadi sebuah bom

waktu baik bagi Unit Pelaksana maupun bagi Negara, namun setiap permasalahan tentunya mempunyai jalan keluar. Penulis dalam melakukan tulisan ini menggunakan metode *Library Research* atau lebih di kenal dengan kajian kepustakaan. *Library research* sendiri adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka dengan cara membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya tanpa harus turun ke lapangan melainkan memanfaatkan literatur penelitian yang sudah ada untuk memperoleh data penelitiannya.

Jurnal Ke-5

Judul : Pengaruh Over Capacity Lembaga Pemasarakatan Terhadap Kinerja Pemasarakatan Lapas Kelas II B Sleman

Penulis : Vanessa Sandra Dkk

Tahun : 2016

Rangkuman :

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan oleh penulis sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa lapas kelas II B Sleman berada dalam kondisi over capacity. Lapas kelas IIB Sleman memiliki 289 warga sedangkan kapasitas yang dimiliki lapas kelas IIB Sleman adalah 196 warga binaan. Hal tersebut berarti Lapas kelas IIB Sleman

berada dalam kondisi over capacity sebesar 47%. Over capacity lapas mempunyai pengaruh terhadap kinerja pemasyarakatan lapas kelas IIB Sleman. Dalam hal pembinaan, jumlah warga binaan yang melebihi mengakibatkan kekurangan petugas yang bertugas sebagai instruktur pembinaan. Dalam hal perawatan, over capacity mengakibatkan warga binaan tidak mendapatkan pembagian perlengkapan secara rutin karena dana lapas kelas IIB Sleman yang harus dialokasikan kepada jumlah warga binaan yang melebihi jumlah normal.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tasikmalaya adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Jawa Barat. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tasikmalaya adalah bangunan yang dulunya merupakan peninggalan Pemerintah Kolonial Belanda yang berada di Jl. Oto Iskandardinata No. 1 Kelurahan Tawang Sari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, tempatnya ada lahan seluas 2.310 m², luas gedung/ bangunan 1.921 m².

Lapas Kelas IIB Tasikmalaya hanya mempunyai 24 kamar. Jumlah kamar tersebut idealnya hanya cukup menampung 88 orang. Akan tetapi pada kenyataannya, setiap periode berjalan terus mengalami penambahan jumlah penghuni, seperti yang dijelaskan sebelumnya jumlah penghuni per Januari 2024 adalah 429 WBP sehingga terjadi over kapasitas sebanyak 488%. Tentunya ini menjadi permasalahan yang sangat serius dan agar segera diatasi, karena dengan over kapasitas maka pelaksanaan pembinaan tentu tidak akan maksimal. Over kapasitas sendiri melahirkan sebuah persoalan baru dimana kerap terjadi kejahatan-kejahatan baru. Pembinaan kepada WBP pun dirasa kurang efektif disebabkan hak WBP yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan bisa terabaikan seperti Asimilasi serta Integrasi. Terjadi pula biaya yang harus dikeluarkan oleh negara untuk membiayai penghuni Lapas menjadi besar, WBP merupakan tanggung jawab negara, Semakin tinggi jumlah penghuni akan menyebabkan tanggungan yang semakin besar pula oleh negara.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengeluarkan sebuah kebijakan pemberian hak integrasi yang diharapkan mampu untuk

mengurangi permasalahan kelebihan kapasitas (*over capacity*). Pemberian hak integrasi merupakan Langkah yang cukup strategis untuk mengurangi kelebihan kapasitas pada lapas.

Lapas Kelas IIB Tasikmalaya Sudah mengimplementasikan pemberian hak integrasi tersebut. Setiap hari terdapat layanan dalam memberikan hak integrasi bagi para narapidana/tahanan.

Over kapasitas melahirkan sebuah persoalan baru dimana kerap terjadi kejahatan-kejahatan baru. Pembinaan kepada WBP pun dirasa kurang efektif disebabkan hak WBP yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan bisa terabaikan seperti Asimilasi serta Integrasi.

Proses rancang bangun sistem informasi pelayanan integrasi ini menggunakan Metode waterfall untuk tahapan perancangan dan pengembangan sebuah sistem informasi, adapun tahapan dari metode pengembangan sistem informasi pelayanan integrasi ini di gambarkan sesuai urutan dari waterfall.

a. Tahapan Analisis

Pada tahapan ini penulis mengumpulkan data dan menganalisis data sesuai dengan dokumen masukan dan keluaran.

Berikut hasil analisa untuk sistem informasi pelayanan integrasi:

Layanan Integrasi adalah Layanan yang disediakan oleh Lapas kepada WBP serta keluarga narapidana. Jenis pelayanan diantaranya adalah Pembebsan Bersyarat, Cuti Bersarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Mengunjungi Keluarga serta Asimilasi. SeSudah dilakukan observasi maka hasil pelaksanaan pemberian program integrasi sosial bagi narapidana berhasil dilaksanakan dengan hasil baik. Integrasi dimulai saat seseorang ditetapkan menjadi napi, kemudian melaksanakan pembinaan sampai proses pengajuan integrasi sosial yaitu pembebasan bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB). Mengenai syarat yang dipenuhi agar dapat diajukan untuk melaksanakan program integrasi sosial harus sesuai dengan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pmbelian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Kluarga, Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Asimilasi.

Berikut adalah data rekapitulasi usulan program PB, CB dan CMB yang disetujui Tahun 2024

Tabel 1 Data Rekapitulasi usulan Program PB, CB, dan CMB yang Disetujui Tahun 2024

No	Bulan	PB	CB	CMB	Jumlah
1	Januari	11	17	-	28
2	Pebruari	-	-	-	-
3	Maret	11	7	-	18
4	April	6	4	-	10
5	Mei	6	13	-	19
6	Juni	4	16	-	20
7	Juli	6	1	-	7
8	Agustus	13	20	-	33
9	September	11	3	-	14
10	Oktober	7	-	-	7
11	November	5	13	-	18
Jumlah		80	94	-	174

Lapas Kelas IIB Tasikmalaya Sudah melakukan pengoptimalan proses pelayanan integrasi. Optimalisasi tersebut dimulai dengan tahapan sosialisasi program integrasi kepada WBP dan keluarganya sehingga WBP paham kapan bisa mengajukan program. Lapas Kelas IIB Tasikmalaya Sudah membuat system informasi untuk pengajuan proses integrasi agar keluarga WBP bisa dengan mudah

mengajukan persyaratan integrasi dimana saja dan menghemat biaya proses pengajuan. Dengan semakin cepat keluarga mengurus pengusulan proses integrasi maka narapidana bisa mendapatkan haknya yaitu bisa keluar dari Lapas sesudah menjalani 2/3 masa tahanan. Maka hal ini bisa mengurangi jumlah narapidana di Lapas Kelas IIB Tasikmalaya. Maka sibuatlah sistem informasi pelayanan integrasi. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah keluarga narapidana yang akan mengurus integrasi yang diajukan online sehingga tidak harus datang ke Lapas. Melalui sistem informasi ini, seluruh proses administrasi bisa dilengkapi secara online, maka dapat menghemat waktu dan biaya serta mengurangi potensi penyimpangan. Keluarga bisa memasukan data penjamin, mengupload seluruh dokumen yang diperlukan seperti KTP penjamin, Kartu Keluarga Penjamin, Kartu Keluarga warga binaan, Foto Penjamin memegang KTP, Surat Pernyataan dari Lingkungan Setempat, Surat Pernyataan dari Warga Setempat, Surat Pernyataan Jaminan. Selain itu keluarga bisa melihat proses status

pengusulan integrasi warga binaan diterima atau ditolak.

b. Tahapan Design

Pada tahapan ini digambarkan rancangan program yang akan dibuat. Berikut rancangan tampilan sistem informasi pelayanan integrasi:

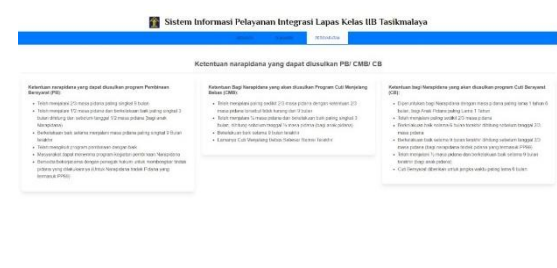
Tampilan Menu Beranda



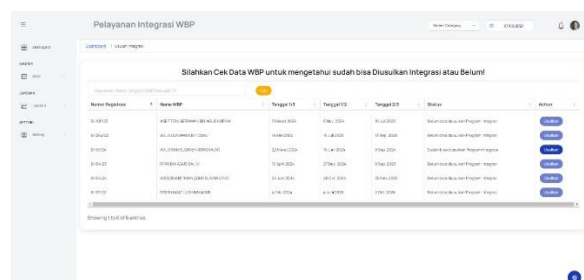
Tampilan Menu Dokumen



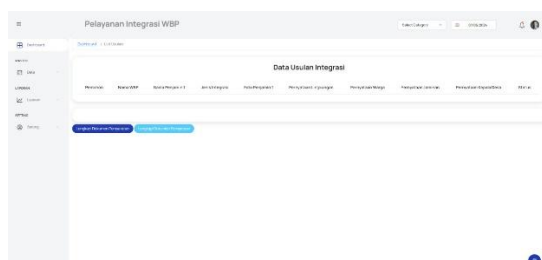
Tampilan Menu Persyaratan



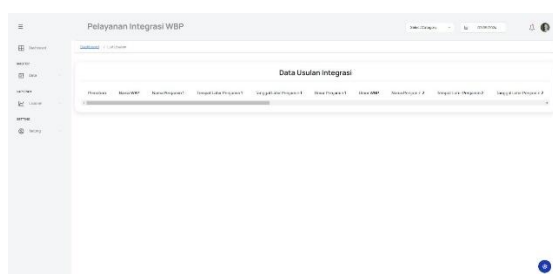
Tampilan Menu Cek Data WBP



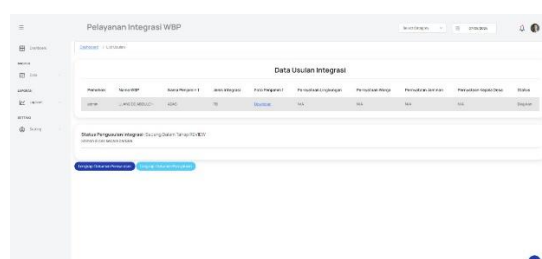
Tampilan Menu List Usulan Integrasi



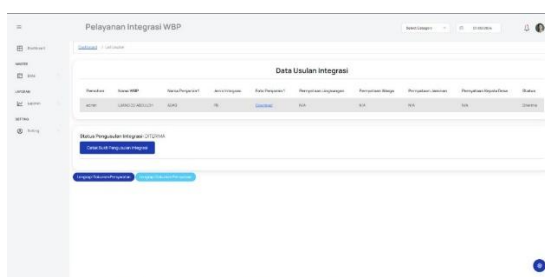
Tampilan Menu List Usulan



Tampilan Menu Usulan Tahapan Review



Tampilan Menu Usulan Tahapan Diterima



c. Tahapan Pembuatan Kode Program

Dalam tahapan ini perancangan sistem baru dibuat dengan menggunakan aplikasi Python Django sebagai bahasa pemrograman dan mysql untuk membuat database serta xampp sebagai penghubung server database.

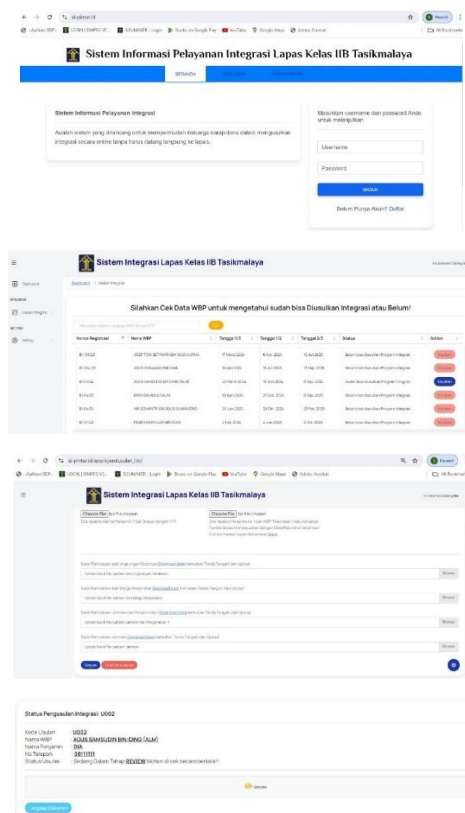
d. Tahapan Pengujian

Pada tahapan ini dilakukan pengujian untuk sistem informasi pelayanan integrasi yang akan digunakan. Setiap halaman website dan setiap bagian dilakukan pengujian fungsionalitasnya, apakah sudah berjalan dengan baik atau belum dan apakah sudah sesuai atau belum. Setelah sistem informasi integrasi dibuat maka tahapan selanjutnya adalah melakukan uji coba terhadap sistem informasi pelayanan integrasi.



Gambar 1. Uji Coba Sistem Informasi Pelayanan Integrasi

Berikut tampilan website tersebut:



Gambar 2. Tampilan Website Sistem Informasi Pelayanan Integrasi

Berikut roadmap penelitian yang akan dilakukan:

1. Jangka pendek

- Mengoptimalkan pelayanan integrasi sosial narapidana dengan membuat Sistem Informasi Pelayanan Integrasi pada Lapas Kelas IIB Tasikmalaya.
- Implementasi Sistem Informasi Pelayanan Integrasi pada Lapas Kelas IIB Tasikmalaya untuk optimalisasi pelayanan integrasi.

2. Jangka menengah

- Melakukan monitoring terkait pemanfaatan sistem informasi guna pengembangan selanjutnya.
- Evaluasi terkait pemanfaatan sistem informasi guna pengembangan selanjutnya.

3. Jangka panjang

- Mencegah Over Kapasitas dengan optimalisasi sistem pelayanan integrasi
- Pengusulan Integrasi yang semakin meningkat sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku

SIMPULAN DAN SARAN

Berikut kesimpulan dari penelitian ini:

- Keadaan jumlah penghuni di Lapas Tasikmalaya sudah over kapasitas. Lapas Kelas IIB tidak hanya ditempati oleh tahanan yang sedang dalam proses persidangan, akan tetapi juga menampung para terdakwa yang telah menerima putusan hakim sebagai kekuatan hukum tetap yang kemudian statusnya berubah menjadi narapidana. Akan tetapi pada kenyataannya, setiap periode berjalan terus mengalami penambahan jumlah penghuni, seperti

yang dijelaskan sebelumnya jumlah penghuni per Januari 2024 adalah 429 WBP sehingga terjadi over kapasitas sebanyak 488%.

2. Strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi over kapasitas salah satunya adalah dengan optimalisasi pelayanan integrasi bagi narapidana. Dengan semakin cepat keluarga mengurus pengusulan proses integrasi maka narapidana bisa mendapatkan haknya yaitu bisa keluar dari Lapas setelah menjalani 2/3 masa tahanan. Maka hal ini bisa mengurangi jumlah narapidana di Lapas Kelas IIB Tasikmalaya. Salah satu cara optimalisasi pelayanan integrasi adalah dengan implementasi Sistem Informasi Integrasi di Lapas Tasikmalaya (SI-PINTAR) yang dapat diakses dengan link <https://si-pintar.id>. Sistem ini dirancang untuk mempermudah keluarga narapidana dalam mengurus integrasi secara online tanpa harus datang langsung ke Lapas. Melalui sistem informasi ini, seluruh proses administrasi dapat dilakukan secara online, sehingga menghemat waktu dan biaya serta mengurangi potensi penyimpangan

Saran

Saran yang dapat diberikan agar penelitian ini dapat berjalan baik dan berkelanjutan, serta usulan bagi keberlangsungan dan pengembangan inovasi ini kedepannya adalah:

1. Semua stakeholder yang terkait harus bisa saling terkoordinasi terhadap inovasi pelayanan berbasis web ini
2. Tujuan jangka menengah dan panjang harus bisa terealisasi dengan dukungan dari semua pihak.
3. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pilot project bagi stackholder pengambil kebijakan sehingga dapat mendukung, mendorong serta pengembangan sistem layanan publik berbasis aplikasi .

DAFTAR PUSTAKA

- Angkasa. (2020). Kajian Terhadap Cara Penanganan Over Kpasitas Beberapa Lapas Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 213.
- Koy, Y. I., & Dangeubun, M. J. (2023). "FAKTOR PENYEBAB DN UPAYA PENANGGUANGAN OVER KPASITAS DI RUTAN". *Jurnal Sosial dan Teknologi Terapan AMATA*, 39.
- Meliarsyah, & Trijono, R. (2024). Dampak Over Kapasitas Terhadap Warga Binaan. *Karimah Tauhid*, 4857.
- Nethan, Manek, M. C., & Santoso, A. H. (2023). Over Kapasitas pada

Lembaga Permasyarakatan (Lapas).
Jurnal Kewarganegaraan, 2217.

- Nugroho, A. (2021). "Dampak Keterampilan Terhadap Tingkat Residivisme Warga Binaan." *Jurnal Penelitian Kriminologi*, 15(3), 45-60.
- Putri, R. (2022). "Peran Masyarakat dalam Reintegrasi Sosial Warga Binaan." *Jurnal Sosial*, 10(2), 123-135.
- Rahmadi, T. (2023). Kajian Terhadap Cara Penanganan Over Kapasits Beberapa Laps Di Indonesia. *Jurnal Managemen dan Kebijakan Publik*, 91.
- Yani, L. (2022). "Peran Keluarga Dalam Proses Reintegrasi Warga Binaan Pemasyarakatan." *Jurnal Sosial dan Kemanusiaan*, 15(2), 67-75.

DOKUMEN

- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2022). Laporan Tahunan Kementerian Hukum dan HAMa Republik Indonesia.
- Undang - Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan